



## Satpol PP Antisipasi Pengemis Musiman

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mulai mewaspadai keberadaan pengemis dan anak jalanan. Diperkirakan pengemis dan anjal rawan muncul mendekati Lebaran atau tepat hari raya Idul Fitri.

"Kami belum melihat potensi pengemis dan anjal sejauh ini. Tapi kami antisipasi untuk penertibannya sekitar H-7 Lebaran," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana, Minggu (3/6).

Menurutnya pengemis dan anjal yang muncul di jalan tidak banyak jika berkaca pada Ramadan tahun lalu. Tapi pengemis dan anjal kebanyakan baru bermunculan pada hari H Lebaran di tempat-tempat ibadah dan lokasi salat Idul Fitri. "Titik-titik rawan pengemis dan anjal untuk saat ini, belum teridentifikasi. Belum ada perkembangan menonjol. Kalau nanti muncul, kami akan tindak. Ada tim khusus Ramadan tinggal mengarahkan kekuatan di sana," terangnya.

Dari pantauan *Merapi* selama 2 minggu Ramadan ini pengemis dan anjal tidak banyak terlihat di jalan-jalan di kota. Namun yang terpantau adalah pengamen di jalan-jalan seperti simpang empat SGM di Jalan Kusumanegara dan simpang tiga Permata di Jalan Sultan Agung.

Sementara untuk hasil patroli Satpol PP selama dua minggu Ramadan, Nurwidi mengaku tidak menemukan pelanggaran. Dia menuturkan sebagian besar tempat hiburan dan rekreasi malam lebih memilih menutup usahanya selama Ramadan karena memperhitungkan jam operasional yang dibatasi. Apalagi jika nekat buka tak sesuai aturan ada sanksi penutupan. "Masih landai, belum ada temuan pelanggaran. Semua masih sesuai pada aturan waktu operasional usaha tempat hiburan dan rekreasi malam," Nurwidi.

Dia juga menegaskan pelanggaran miras tidak ada temuan karena tempat hiburan banyak yang tutup selama Ramadan.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yudianto Dwi Sutono menyatakan usaha arena permainan ketangkasan, diskotek, panti pijat jenis shiatsu dan karaoke dengan ruangan VIP harus menutup usahanya selama bulan Ramadan sampai H+2 Idul Fitri. Sedangkan jenis usaha karaoke dengan ruangan terbuka boleh beroperasi tapi hanya pukul 22.00-01.00 WIB. Pengaturan jam itu mengacu Perwal Nomor 36 tahun 2011 tentang petunjuk teknis Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005